

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Ekspansi sebuah negara membutuhkan anggaran dana yang bersumber dari negara itu sendiri. Kegiatan perekonomian merupakan cara suatu negara untuk mendapatkan dana anggaran. Salah satu instrumen yang umum digunakan untuk mendapatkan dana adalah pajak. Selain mengelola perekonomian, negara juga bertanggung jawab atas pembangunan. Indonesia secara kontinyu giat melakukan pembangunan nasional sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Menurut Suandy (2011), Selain dialokasikan untuk pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga fokus dalam pembangunan nasional sejak zaman Presiden Suharto hingga sekarang. Alat anggaran yang digunakan Indonesia adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan salah satu instrumen pendapatan negara, pajak dibagi beberapa jenis, yakni pajak pendapatan, pajak bumi dan bangunan, pajak cukai dan sebagainya. Pajak penghasilan memiliki kontribusi yang tinggi bagi suatu negara (Dwiatmanto dkk, 2016). Negara melalui kementerian keuangan memungut pajak yang secara wajib dan sadar disetorkan oleh wajib pajak. Pemerintah memiliki instansi guna memungut pajak tersebut yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak yang dipungut oleh DJP antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain sebagainya.

Salah satu pajak dengan potensi tinggi ialah pajak penghasilan. Menurut Resmi (2017) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas pemasukan satu tahun pajak. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28

Tahun 2007 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Optimalisasi serta efisiensi penerimaan perpajakan menjadi prioritas sejak terjadinya pandemi 2019, sehingga DJP membuat portal *E-Riset* sebagai elaborasi penelitian dengan para peneliti. Melalui *E-Riset* tema penelitian ditentukan setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Kementerian Keuangan. Berdasarkan tema yang diterbitkan melalui portal [eriset.pajak.go.id](http://eriset.pajak.go.id) tema penelitian yang diambil oleh peneliti adalah “Mengenai Optimalisasi Formasi Fungsional Pemeriksa Pajak dalam Menghimpun Penerimaan Negara oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan”. Berdasarkan tema yang dipilih oleh peneliti diperlukan adanya optimasi dalam pengelolaan perpajakan guna meningkatkan kesejahteraan bersama dan pembangunan negara baik dari faktor internal maupun eksternal perekonomian. Kenaikan atau penurunan penerimaan pajak dapat dipicu faktor eksternal serta internal. Faktor internal penurunan pajak penghasilan yakni pemeriksaan pajak, jumlah wajib pajak, dll, sedangkan faktor eksternal antara lain inflasi, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. (Dwiatmanto dkk, 2016).

Faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian negara adalah inflasi. Menurut Natsir (2014) Inflasi ialah proses peningkatan harga umum sehingga inflasi tidak berarti kenaikan angka barang serta jasa. Ketika inflasi terjadi secara terus menerus perusahaan atau pemberi kerja memiliki kecenderungan mengurangi beban atau pengeluaran. Salah satu cara yang umum terjadi adalah PHK. Oleh karena hal tersebut, inflasi dapat mengakibatkan adanya kecenderungan Wajib Pajak

tidak membayarkan pajaknya, dengan hilangnya pekerjaan seseorang, mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak penghasilan oleh karena seseorang kehilangan pekerjaannya.

Selain karena faktor eksternal tersebut, faktor internal seperti ketidakmampuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran ataupun kesengajaan untuk tidak membayar pajak juga turut mempengaruhi penerimaan pajak atau disebut tunggakan pajak. Tunggakan pajak adalah pajak kurang bayar oleh Wajib Pajak. Karena Wajib Pajak tidak menuntaskan tunggakan pajaknya maka dibutuhkan adanya penuntutan yang berkekuatan hukum berwujud, memikat serta memaksa atas tagihan yang dilakukan. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 angka 8 sebagaimana sudah diubah bersama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Terkait Penagihan Pajak bersama Surat Paksa, utang pajak yakni pajak yang wajib dibayarkan termasuk sanksi administrasi yakni penalti, bunga, atau peningkatan tercantum bersama Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berlandaskan ketetapan kaidah UU yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan fiskus dalam melakukan penagihan pajak atau pencairan tunggakan pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak tersebut. Sesuai dengan ketidakmampuan wajib pajak dalam melunasi utangnya, terdapat potensi perpajakan dalam penerimaan perpajakan.

Penerimaan pajak dapat juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, seperti adanya eksistenfikasi serta intensifikasi pajak yang digunakan agar menaikkan pemasukan pajak. Sesuai dengan SE-06/PJ.9/2001 intensifikasi pajak ialah aktivitas optimalisasi penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang sudah

tercantum atau tercantum bersama administrasi Ditjen Pajak, serta dari hasil aktualisasi ekstensifikasi Wajib Pajak. Salah satu bentuk intensifikasi pajak yakni pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh KPP di masing-masing daerah dalam rangka meminimalkan pengurangan penerimaan pajak, dan pemasukan pajak dilakukan bersama menggunakan surat ketetapan pajak (Rahayu, 2010). Bersamaan dengan pemeriksaan pajak, fiskus memeriksa wajib pajak yang belum menuntaskan ataupun melunasi kewajibannya dan mengetahui wajib pajak sudah membayar atau menuntaskan kewajibannya. Pengertian pemeriksaan pajak berlandaskan pasal 1 angka 25 Undang- Undang KUP

“pemeriksaan pajak ialah pengumpulan serta pengolahan data, informasi serta bukti selaku obyektif serta profesional sesuai dengan standar eksplorasi, agar menguji ketaatan terhadap kewajiban perpajakan serta agar tujuan lain untuk menegakkan ketentuan undang- undang perpajakan”

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh KPP di masing-masing daerah dalam rangka meminimalkan pengurangan pemasukan pajak, serta pemeriksaan pajak dilakukan bersamaan dengan surat ketetapan pajak (Rahayu, 2010). Dengan adanya pemeriksaan pajak, fiskus dapat memeriksa wajib pajak yang belum melunasi maupun membayar kewajibannya dan mengetahui wajib pajak yang sudah membayar atau melunasi kewajibannya. Melalui tema yang diterbitkan oleh DJP melalui portal *E-Riset* pemeriksaan pajak diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara.

Ketiga variabel tersebut sudah pernah digunakan oleh peneliti terdahulu untuk diuji pengaruhnya pada penerimaan pajak penghasilan. Penelitian terdahulu oleh Dwiatmanto dkk (2016) dengan judul Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak

Dan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Malang Utara. Penelitian tersebut membuktikan variabel inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan kemudian variabel pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Setyani (2019) dengan judul Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang. Penelitian tersebut membuktikan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan variabel pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kemudian, penelitian terdahulu oleh Alif dkk (2020) tentang Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Malang Selatan. Studi tersebut membuktikan bahwa variabel inflasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan sedangkan variabel jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian terdahulu oleh Wulandari (2015) terkait Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pencairan Tunggalan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Malang Selatan. Penelitian tersebut membuktikan variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan variabel pencairan tunggalan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Terakhir penelitian terdahulu oleh Monica dkk (2019) tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggalan

Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Serang. Penelitian tersebut membuktikan variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dan tema yang diterbitkan oleh DJP, memotivasi peneliti untuk menguji kembali serta melakukan penelitian sesuai tema yang ditetapkan yaitu “Mengenai Optimalisasi Formasi Fungsional Pemeriksa Pajak dalam Menghimpun Penerimaan Negara oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan” dengan variabel independen seperti inflasi, pencairan tunggakan pajak, serta pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada subjek yang baru yaitu KPP Pratama Yogyakarta. Peneliti melakukan penelitian tersebut karena didasarkan pada tema yang ditetapkan oleh DJP yaitu “Mengenai Optimalisasi Formasi Fungsional Pemeriksa Pajak dalam Menghimpun Penerimaan Negara oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan”. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti dengan judul **"Pengaruh Inflasi, Pencairan Tunggakan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2019-2022"**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 25/29 di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2019-2022?
2. Apakah pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 25/29 di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2019-2022?

3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 25/29 di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2019-2022?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh riset yang diterbitkan oleh DJP pada pengujian variabel-variabel yang diuji untuk antara lain:

1. Variabel inflasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan 25/29 dengan subjek penelitian pada KPP Pratama Yogyakarta tahun 2019-2022;
2. Variabel pencairan tunggakan pajak untuk mengetahui pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 25/29 sebagai “Optimalisasi Formasi Fungsional Pemeriksa Pajak dalam Menghimpun Penerimaan Negara oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan”;
3. Variabel pemeriksaan pajak untuk mengetahui pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 25/29 sebagai “Optimalisasi Formasi Fungsional Pemeriksa Pajak dalam Menghimpun Penerimaan Negara oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan”.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu digunakan agar membantu serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penurunan penerimaan pajak penghasilan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha memahami pengaruh inflasi, pencairan tunggakan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### 3. Manfaat Kebijakan

Bentuk kontribusi guna “Optimalisasi Formasi Fungsional Pemeriksa Pajak dalam Menghimpun Penerimaan Negara oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan”.

